



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

Sunarto Suryadi, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat & Tanggal lahir : Nanga Pinoh, 9 Oktober 1979, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. A1 RT 004/RW 008 Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Nomor HP : 08115757799, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 22 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Nanga Pinoh tanggal 9 Oktober 1979 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 11/1979 tertanggal 12 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Sintang.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Sunarto S** menjadi **Sunarto Suryadi** dengan alasan Pemohon telah menggunakan nama pada surat atau dokumen penting Pemohon, seperti Surat Rumah dan BPKB.
3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon

Halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 11/1979 tertanggal 12 Maret 1981 tertulis Sunarto S menjadi Sunarto Suryadi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan Nama Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ke Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171010910790006 tanggal 06 Juli 2018 atas nama Sunarto Suryadi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171062702170005 tanggal 07 November 2018 atas nama Kepala Keluarga Sunarto. S., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 11/1979 tanggal 12 Maret 1981 atas nama Sunarto. S., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 469 atas nama Sunarto Suryadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sunarto Suryadi, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti

Halaman 2 dari 7 hal penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi **YULITA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. A1 RT 004/RW 008 Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 9 Oktober 1979, kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Sintang pada tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama Sunarto Suryadi akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis/tercatat atas nama Sunarto. S;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak yaitu untuk mendapatkan izin atau penetapan guna merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semula tertulis Sunarto. S diubah atau diperbaiki menjadi Sunarto Suryadi;
- Bahwa Pemohon harus mengubah atau memperbaiki penulisan namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dikarenakan pada surat-surat Pemohon lainnya tertulis atau sudah menggunakan nama Sunarto Suryadi;
- Bahwa surat atau dokumen milik Pemohon yang sudah menggunakan nama Sunarto Suryadi antara lain yaitu KTP Pemohon, BPKB kendaraan milik Pemohon dan surat kepemilikan tanah (SHM) milik Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

2. Saksi **YULI HERAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. A1 RT 004/RW 008 Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon lahir di Nanga Pinoh pada tanggal 9 Oktober 1979, kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Sintang pada tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama Sunarto Suryadi akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis/tercatat atas nama Sunarto. S;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak yaitu untuk mendapatkan izin atau penetapan guna merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semula tertulis Sunarto. S diubah atau diperbaiki menjadi Sunarto Suryadi;
- Bahwa Pemohon harus mengubah atau memperbaiki penulisan namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dikarenakan pada surat-surat Pemohon lainnya tertulis atau sudah menggunakan nama Sunarto Suryadi;
- Bahwa surat atau dokumen milik Pemohon yang sudah menggunakan nama Sunarto Suryadi antara lain yaitu KTP Pemohon, BPKB kendaraan milik Pemohon dan surat kepemilikan tanah (SHM) milik Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 hal penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Villa Mutiara Mas 4 No. A1 RT 004/RW 008 Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, maka pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok permohonan pemohon tersebut adalah mohon ijin untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 11/1979 tertanggal 12 Maret 1981 (vide bukti P-3) semula tertulis "**Sunarto S**" diperbaiki menjadi "**Sunarto Suryadi**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu YULITA dan YULI HERAWATI;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi YULITA dan YULI HERAWATI diperoleh fakta hukum sesuai dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 469 atas nama Sunarto Suryadi dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sunarto Suryadi maka nama Pemohon di akta kelahiran seharusnya tertulis "**Sunarto Suryadi**";

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan atau pergantian identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga / atau keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil In casu surat bukti P-3 berupa Akta kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikemukakan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum angka 2 beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 11/1979 tertanggal 12 Maret 1981 semula tertulis "**Sunarto S**" diperbaiki menjadi "**Sunarto Suryadi**" pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikemukakan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum angka 3 beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sehingga Petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 11/1979 tertanggal 12 Maret 1981 semula tertulis "**Sunarto S**" diperbaiki menjadi "**Sunarto Suryadi**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami Udut W.K. Napitupulu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan

Halaman 6 dari 7 hal penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Syuaidi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syuaidi, S.H.

Udut W.K. Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)